

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam menegakkan apa yang disebut Hak Asasi Manusia (HAM) itu juga merupakan mandat reformasi. Langkah perubahan yang diambil dalam bidang hukum melibatkan pengintegrasian jaminan HAM bagi warga negara dalam peraturan dasar, itu dicantumkan dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945.¹ Dalam perubahan kedua, ketentuan terkait hak asasi manusia dimasukkan dalam bab XA. Penambahan jaminan hak asasi manusia ini membuktikan serta menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk terus mendorong pengawasan, penghormatan Serta pemenuhan HAM oleh negara terhadap rakyatnya, juga menjadi langkah konkret untuk membangun Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Perlu ditekankan bahwa HAM itu bersifat universal, tidak dapat dikurang-kurangi, tidak dapat dibatasi, dihalangi, apalagi jika hak asasi manusia itu dihilangkan oleh siapa pun, termasuk negara itu sendiri.² Tidak hanya itu, menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tertera di dalam Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, kaum disabilitas merupakan pribadi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau berpartisipasi dalam kehidupan sosial akibat kecacatan, baik yang alami (bawaan)

¹Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.

²Fajri Dkk, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), 9.

maupun yang diperoleh, terkait kapasitas fisik atau mental.³ Sehingga penulis melihat bahwa pentingnya untuk melihat keberadaan mereka.

Istilah "*different ability*" dalam bahasa Inggris yang menggambarkan bahwa semua manusia tanpa terkecuali mempunyai berbagai kemampuan yang beragam. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut penyandang disabilitas: Badan/Kementerian Sosial menggunakan atau memakai istilah penyandang cacat memiliki beragam penyebutan, Kementerian Pendidikan Nasional menggunakan istilah "berkebutuhan khusus" sedangkan Kementerian Kesehatan menyebutnya sebagai "penderita cacat". Salah satu penulis yang bernama Reefani, mau membagi disabilitas ini dalam beberapa jenis, yang salah satunya adalah disabilitas fisik. Disabilitas fisik adalah bagian dari tuna rungu dan tuna wicara yang akan penulis bahas. Tuna rungu merupakan pribadi yang kesulitan dalam mendengar atau hambatan dalam pendengaran, sedangkan individu tuna wicara ialah mereka yang menghadapi hambatan dalam menyampaikan pikiran dengan bahasa lisan, sehingga menyulitkan orang lain untuk memahami apa yang kaum disabilitas sampaikan.⁴ Keterbatasan yang ada pada kaum disabilitas tuna rungu wicara membuatnya terbatas dalam bergaul.

Masyarakat kebanyakan memandang orang dengan disabilitas sebagai pribadi yang tidak mempunyai hak yang sama seperti orang lain, pandangan

³H.R. Sismono, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2021), 102.

⁴Sismono, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*, 104.

seperti ini sudah sangat banyak di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut PBB, konsep disabilitas bertujuan untuk mengubah cara berpikir dan berperilaku masyarakat agar lebih memahami penyandang disabilitas. Ketidapahaman ini sering kali menyebabkan diskriminasi dan kurangnya kepedulian. Penyandang disabilitas tidak seharusnya menjadi objek belas kasihan, tetapi sebagai individu yang berkontribusi dalam pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan interaksi antara masyarakat dan penyandang disabilitas serta mengembangkan kebijakan pemerintah yang mendukung hak-hak mereka dalam kehidupan sehari-hari.⁵ Bahkan dalam buku yang berjudul “Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi” menyimpulkan bahwa *Social model of Disability* memandang kaum disabilitas sebagai akibat dari kegagalan masyarakat yang tidak dapat ikut serta atau berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan kaum disabilitas, sehingga kaum disabilitas tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sosial.⁶ Pemahaman yang tepat itulah yang kemudian harus mulai di bangun, agar kaum disabilitas yang merasa tersisihkan juga punya tempat yang sama dengan manusia pada umumnya.

Realitas kehidupan Jemaat Buyuntana ketika kehadiran tuna rungu wicara dilihat sebagai sebuah keadaan yang tidak perlu diberikan keadilan, tidak perlu dirangkul, atau bahkan dijauhi. Tentu ini bukan hanya asumsi belaka saja, namun

⁵Haryanto & Haris Iryanto, *Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas* (Jawa Timur: Media USA Creative (MNC Publishing), 2014), 3–5.

⁶Ari Pratiwi dkk, *Disabilitas dan Pendidikan Perguruan Tinggi* (Jawa Timur: UB Pres, 2018), 5.

penulis melihat dan melalui pra observasi, dan dalam pra observasi itu penulis melakukan wawancara singkat bersama dengan salah satu anggota jemaat.⁷ Penulis tergerak ketika melihat masalah yang terus terjadi tanpa adanya gerakan untuk memperbaiki stigma yang ada bahkan eksistensi diri penyandang disabilitas secara khusus tuna rungu wicara masih terabaikan dalam gereja. Dengan meneliti lebih lanjut, penulis memiliki harapan sekiranya dapat memberikan kontribusi dalam mendorong pemahaman yang lebih inklusif serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya dukungan bagi penyandang tuna rungu wicara dalam membangun eksistensi diri yang kuat.

Melihat fakta yang terjadi di Gereja Toraja Jemaat Buyuntana, maka penulis menggunakan teologi limit/batas Debora Beth Creamer yang mengatakan bahwa keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, secara khusus tuna rungu wicara, adalah keterbatasan yang harus diterima oleh setiap manusia atau penjelasan sederhananya ingin mengatakan bahwa disabilitas itu hanya salah satu contoh dari keterbatasan yang dimiliki setiap manusia.

Bukankah seharusnya Gereja Toraja menjadikan dirinya sebagai wadah untuk semua ciptaan mengekspresikan kemampuan yang beragam itu, dengan meninjau kembali dokumen-dokumen Gereja Toraja secara khusus eklesiologi. Penjabaran dalam bab 4, nomor 37 bagaimana Gereja Toraja bertanggungjawab menjadi rumah bagi kaum *disable*, yang dimana gereja pertama-tama harus

⁷Ludia Lisudai. Wawancara oleh penulis, Buyuntana, Indonesia, 11 Maret 2025.

memiliki pandangan yang benar terhadap kaum disabilitas.⁸ Karena tidak dapat dipungkiri, ketika gereja tidak lagi terlibat bagi kaum disabilitas, maka gereja kehilangan sebagian anggota tubuhnya.

Keberadaan dan realitas inilah gereja secara khusus Gereja Toraja, harus memainkan perannya, gereja kurang atau bahkan tidak memperhatikan akan masalah ini sangat perlu untuk disadarkan, dengan kata lain gereja harus hadir menjadi pembawa kabar baik dan menjadi gembala bagi setiap anggotanya.⁹ Apalagi sebagaimana yang tertuang dalam Tata Gereja Toraja (TGT) Pasal 25 tentang penggembalaan. Gereja Toraja melakukan/menjalankan dua jenis penggembalaan, antara lain: penggembalaan umum dan juga penggembalaan khusus. Penulis menjelaskan secara singkat, bagaimana Gereja Toraja dalam penggembalaan secara umum ini mesti dilakukan secara terus menerus lewat ibadah kebaktian, adanya perkunjungan pastoral, dilakukan percakapan pastoral serta bentuk-bentuk penggembalaan lainnya. Penggembalaan khusus dilaksanakan untuk anggota jemaat agar sampai kepada penyesalan dan pertobatan ketika cara hidupnya tidak sejalan lagi dengan Firman Tuhan.¹⁰ Namun sayangnya di Gereja Toraja Jemaat Buyuntana penulis melihat secara umum penggembalaan ini tidak menyeluruh. Majelis Gereja hanya fokus melaksanakan penggembalaan kepada anggota jemaat yang berduka, perkunjungan kepada

⁸Studi Bidang Penelitian, *Eklesiologi Gereja Toraja* (Institut Teologi Gereja Toraja, 2019), 29.

⁹Wilfridus F. Beo Dey, "Keberpihakan Gereja terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)," *Jurnal Pastoral dan Katekik* (2021): 2.

¹⁰BPMS Gereja Toraja, *Tata Gereja Toraja* (Rantepao: PT Sulo, 2008), 8.

yang sakit, serta perkunjungan kepada yang terkena bencana alam, namun lupa melihat kaum disabilitas secara khusus tuna rungu wicara.

Kerinduan penulis dengan melihat fakta yang terjadi, masalah ini ternyata perlu untuk ditindaklanjuti. Dari waktu ke waktu, pemahaman yang kurang tepat terhadap kaum disabilitas itu terus ada dan terus dihidupi. Untuk itulah penulis tergerak untuk meneliti di Gereja Toraja Jemaat Buyuntana.

Peneliti terdahulu yang juga membahas terkait disabilitas yaitu Ebenhaezer Alsih Taruk Allo dimana melihat bagaimana pemerintah masih kurang atau belum maksimal memperhatikan kaum disabilitas. Dalam penulisannya, ditekankan bahwa orang dengan disabilitas juga berhak memperoleh pendidikan serta pekerjaan yang layak, tentunya sesuai dengan keberadaan mereka sebagai kaum disabilitas.¹¹ Bahkan M. Syafi'ie juga dari hasil penelitiannya menjelaskan bagaimana pemerintah kurang peduli terhadap diskriminasi yang terjadi, pemerintah tidak patuh terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah dibuat dengan kata lain ketentuan yang ada tidak dijalankan sesuai dengan yang semestinya.¹² Tidak sampai disitu, Slamet Thohari juga mencoba mengkaji dalam tulisannya, bahwa jangkauan (kemudahan akses) adalah syarat penting bagi kaum disabilitas untuk menjalankan kegiatan kesehariannya, ini lagi-lagi soal keterlibatan pemerintah yang sangat dibutuhkan,

¹¹Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, "Penyandang Disabilitas di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol 9, no. 2 (2022): 812.

¹²M. Syafi'e, "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas," *Peneliti pada LSM Sigap Yogyakarta* vol 1, no. 2 (2014): 288–299.

namun menyoroti hal yang berbeda.¹³ Akhirnya penulis melihat dari para peneliti terdahulu diatas, bahwa masih kurangnya perhatian pemerintah bagi kaum disabilitas. Penelitian ini berbeda dengan yang lainnya, jika beberapa peneliti lebih berfokus pada bagaimana keterlibatan pemerintah bagi kaum disabilitas, maka penulis lebih berfokus pada bagaimana gereja hadir bagi kaum disabilitas, secara khusus tuna rungu wicara. Pemahaman yang keliru terkait kaum disabilitas diharapkan bisa berubah dengan hadirnya pemahaman dari teologi limit yang akan ditawarkan oleh penulis.

Penjelasan Tata Gereja Toraja, Eklesiologi, serta teori yang digunakan oleh penulis maka mestinya Majelis Gereja secara khusus di Gereja Toraja Jemaat Buyuntana semakin paham dan dapat menjadi wadah, bagaimana seharusnya mengimplementasikan pemahaman terhadap eksistensi diri kaum disabilitas secara khusus tuna rungu wicara. Mampu menolong anggota jemaat menghadapi masalah dalam kaitannya membangun jemaat menjadi lebih baik atau membuat kaum disabilitas yang tidak baik-baik saja merasa punya tempat di jemaat.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus penelitian ini adalah tentang tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas secara khusus tuna rungu wicara padahal Gereja Toraja punya Eklesiologi dan bagaimana ini

¹³Slamet Thohari, "Pandangan Disabilitas dan Aksebilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang," *Indonesia Journal Of Disability Studies* vol 1, no. 1 (2014): 436.

juga dibahas oleh Debora Beth Creamer dengan sudut pandang upaya terhadap pemahaman Jemaat bagi eksistensi diri penyandang tuna rungu wicara di Gereja Toraja Jemaat Buyuntana.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana implementasi teologi limit Debora Beth Creamer terhadap pemahaman eksistensi diri penyandang tuna rungu wicara di Gereja Toraja Jemaat Buyuntana?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi teologi limit Debora Beth Creamer terhadap pemahaman eksistensi diri penyandang tuna rungu wicara di Gereja Toraja Jemaat Buyuntana.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap, sekiranya hasil dari penelitian ini bisa memberikan sumbangsih teoritis untuk lembaga akademik Institut Agama Kristen Negeri Toraja terkait upaya pengimplementasian teologi limit terhadap eksistensi diri penyandang tuna rungu wicara di Jemaat Buyuntana (mengubah pemahaman jemaat terhadap penyandang tuna rungu wicara).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Melalui penelitian ini, penulis memperoleh banyak wawasan terkait bagaimana seharusnya seseorang bersikap kepada kaum disabilitas secara khusus tuna rungu wicara, melalui teologi limit Debora Beth Creamer.

b. Bagi jemaat

Penulis berharap temuan dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan baru serta pemahaman yang tepat bagi Gereja Toraja Jemaat Buyuntana Klasis Kalaena, bagaimana seharusnya memperlakukan atau menumbuhkan pemahaman bagi kaum disabilitas.

c. Bagi penyandang disabilitas (tuna rungu wicara)

Salah satu harapan dari penelitian ini kiranya dapat memberikan motivasi bagi penyandang disabilitas, secara khusus tuna rungu wicara bahwa adanya teologi limit atau batas yang kemudian hadir memberikan pemahaman eksistensi diri bagi kaum disabilitas, juga akan membuat kaum disabilitas merasa terterima di jemaat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberi gambaran dan alur yang jelas tentang arah penelitian, maka diperlukan struktur penulisan sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan yang berisi pemaparan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II merupakan Landasan Teori dimana dalam bab ini memuat mengenai tokoh Debora Beth Creamer (pengertian *Limits* atau batas, pandangan teologis-nya terhadap penyandang disabilitas), pandangan Alkitab terhadap disabilitas, pengertian disabilitas, model-model disabilitas dan Jenis-jenis disabilitas, implementasi teologi limit, eksistensi diri tuna rungu wicara serta teologi disabilitas.
- BAB III merupakan Metode penelitian yang menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, waktu dan tempat penelitian, tipe data, metode pengumpulan data, informan, teknik analisis data, pengujian keabsahan data, dan jadwal penelitian.
- BAB IV Hasil penelitian dan analisis.
- BAB V Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.